



Buku Monograf



PENGELOLAAN DANA DESA DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

SRI WAHYUNI, SE.,MAK

DARMAWAN SRIYANTO, SE.,M.SI



Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat

Sri Wahyuni, SE.,MAk
Darmawan Sriyanto, SE.,M.Si



PT Inovasi Pratama Internasional

Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat

Penulis:

Sri Wahyuni, SE.,MAK
Darmawan Sriyanto, SE.,M.Si

ISBN:

.....

Editor:

Bincar Nasution, S.Pd.,C.Mt

Penyunting:

Anita Safitri Nasution, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak :

InoVal

Penerbit:

PT Inovasi Pratama Internasional
Anggota IKAPI Nomor 071/SUT/2022

Redaksi:

Jl. Cempaka No. 25 Padang Sidempuan 22725

Telp. +628 5360 415005

Email: cs@ipinternasional.com

Distributor Tunggal:

PT Inovasi Pratama Internasional

Jl. Cempaka No. 25 Padang Sidempuan 22725

Telp. +628 5360 415005

Email: info@ipinternasional.com

Cetakan Pertama, Februari 2023

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran ALLAH SWT yang sudah memberikan kesehatan dan kesempatan serta berkah Rahmat dan hidayah sehingga kita dapat menyelesaikan penulisan Buku Monograf ini. Buku Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat ini disusun untuk memfasilitasi proses belajar mengajar di kelas. Di samping itu buku ini juga bisa menjadi ferensi di perpustakaan dan bisa digunakan dalam mengajar.

Semoga buku monograf ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan teori pengetahuan pembacanya. Adapun isi dari buku ini berasal dari berbagai referensi penulis terdahulu, dimana penulis membuat modifikasi dan ada juga yang diambil secara langsung.

Oleh karena itu, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan buku monograf ini, disini kami terbuka menerima saran demi perbaikan buku ini kedepannya. Terimakasih.

Medan, Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
PENDAHULUAN	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. AKUNTABILITAS.....	17
A. Pengertian Akuntabilitas dari beberapa sumber buku	17
B. Prinsip-prinsip Akuntabilitas	22
C. Macam-Macam Akuntabilitas.....	16
D. Indikator Keberhasilan Akuntabilitas	24
E. Ruang Lingkup Akuntansi	25
F. Alat-alat Akuntabilitas	26
G. Fungsi Akuntabilitas	28
H. Contoh Akuntabilitas	29
BAB III. TRANSPARANSI	
A. Pengertian Transparansi	31
B. Karakteristik Transparansi	35
C. Indikator Transparansi	37
D. Manfaat Transparansi.....	38
E. Bentuk Pelaksanaan Transparansi Publik	38
BAB IV. DANA DESA	43
A. Pengertian Dana Desa	43
B. Penyaluran Dana Desa	45
C. Prioritas Alokasi Dana Desa	45
D. Pengelolaan Dana Desa	45
BAB V. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	48
BAB VI. KAJIAN EMPIRIS	56
BAB VII. PENUTUP	61
Daftar Pustaka	65

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya, dimana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dikarenakan pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan pada masing-masing daerah untuk melakukan serangkaian proses untuk membangun daerahnya masing-masing. Kewenangan ini disebut sebagai otonomi daerah. Menurut UU No 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2014, "Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia." Sistem seperti ini mau mengajak bangsa Indonesia untuk dapat secara mandiri dan bertanggungjawab, mengelola sumber daya yang ada untuk membangun daerahnya masing-masing.

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia”. Dimana telah kita ketahui bahwa desa merupakan bentuk pemerintahan Negara Indonesia yang paling kecil yang dipimpin oleh kepala desa.

Pada pemerintahan presiden Joko Widodo dan Wakil presiden Jusuf Kalla, pembangunan dan pemberdayaan desa merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi di Indonesia. Hal ini telah tercantum dalam Nawacita presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla yang ketiga, berbunyi: “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Pembangunan desa diwujudkan dengan mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membangun desa mulai dari pembangunan sarana/prasarana yang berguna bagi masyarakat dan mengembangkan ekonomi masyarakat desa. Penyaluran Dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Dana desa tahun 2016 yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp 46,9 triliun, hal ini menunjukkan bahwa dana desa mengalami kenaikan yang cukup besar tiap tahunnya.

Salah satu isu yang hangat dibicarakan pada pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Jokowi merupakan pengelolaan keuangan desa, dimana isu tentang ekonomi desa, dan

undang-undang pemerintah yang melengkapinya. Perbincangan yang sangat hangat dibicarakan adalah seluruh desa yang ada di Indonesia berjumlah 83.447 desa, akan menerima pembagian dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan desa. Jumlah anggaran yang akan dibagikan tidak sedikit pada tiap desa, setiap desa akan mendapatkan anggaran dana sekitar 700 juta sampai 1,4 miliar Rupiah (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2016).

Untuk itu pemerintah Indonesia membuat kebijakan pembagian dana yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). ADD adalah dana yang diberikan oleh pemerintah untuk Desa, yang mana sumbernya sumbernya dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten (Permendagri No.114 Tahun 2014). ADD dari pemerintah Bagian dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk Desa ini paling sedikit sebesar 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa, Alokasi Dana Desa sebesar 10% sangat bermanfaat bagi pendapatan desa.

Pembagian dana untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dibagikan dengan porsi masing-masing, dalam penyaluran ADD disalurkan dengan penjumlahan dimana 90% adalah alokasi dasar dan 10% untuk alokasi formula berdasarkan variabel jumlah seluruh penduduk desa (25%), jumlah kemiskinan desa (35%), luas wilayah desa (10%), dan tingkat kesulitan geografis desa (30%), Penyaluran dana desa pada tahun 2016 yang sudah diatur PMK 49/PMK.07/2016 memiliki dua tahap yaitu tahap awal 60% pada awal bulan Maret dan tahap selanjutnya 40% pada awal bulan Agustus (PMK 49/ PMK. 07/ 2016).



Sumber: Lokadata.Beritagar.Id

Gambar 1.1. Anggaran Dana Desa Dalam APBN Tahun 2015-2019

Jumlah anggaran ADD dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Tahun 2015 Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar 20,8 Triliun Rupiah, di tahun 2016 meningkat sebesar 46,9 Triliun Rupiah. Pada tahun 2017 Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar 60 Triliun Rupiah. Pencairan Alokasi Dana Desa ini dicairkan melalui Rekening Kas Desa. Pembagian ADD ke desa yang berjumlah cukup besar, dan laporan keuangan yang bermacam-macam dengan adanya kesulitan dalam pengelolaan ADD di desa pastinya akan ada pertanggungjawaban yang cukup besar ditanggung oleh Pemerintah desa. sebab itu, Aparat Desa perlu menegakkan prinsip Transparansi, dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, sehingga seluruh hasil akhir dari pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Aparat Desa semuanya harus di pertanggungjawabkan, sehingga terwujudnya Tata Kelola pemerintah desa yang baik (*Good Village Governance*) (Oktaresa, 2015).

Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dengan diterapkannya prinsip akuntabilitas yang baik dan benar kinerja pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik pada desa tersebut. Transparansi adalah penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah sedang dan akan dilaksanakan beserta sumber daya yang digunakannya (Mahmudi, 2015:18). Transparansi juga dimaksudkan adalah pemberian pelayanan publik yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

Alokasi dana yang cukup besar diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa, dan benar-benar dapat dilaporkan serta dipertanggungjawabkan dengan baik. Kendala dalam proses perencanaan desa yang tidak tepat waktu, keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah ke desa, keterlambatan pelaporan kepada Bupati, laporan pertanggungjawaban belum terpublikasi kepada masyarakat, dan pembinaan serta pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal. (Kiki, 2016)

Oleh sebab itu, dana desa yang jumlahnya cukup besar tersebut, menuntut pemerintah desa agar dapat mengelola dana desa tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, serta dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara akuntabel.

Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa yang diterima oleh pemerintah desa dengan baik, pemerintah desa diharapkan mampu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan baik, agar dana yang sudah diperoleh dapat sungguh-sungguh digunakan dengan baik sesuai rencana, serta segala kebijakan yang dibuat dapat dipertanggung jawabkan secara akuntabel, hal tersebut dituntut agar terciptanya tingkat pemerintahan yang baik, sehingga salah satu Nawacita Presiden JokoWidodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dapat terlaksana dengan baik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah UUD 1945 telah memuat ataupun menggariskan tentang pembagian kekuasaan baik kekuasaan vertikal maupun secara horizontal. Pada pemisahan kekuasaan secara horizontal (ke samping) melahirkan lembaga – lembaga negara di tingkat pusat yang berkedudukan sejajar yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif yang diatur dengan mekanisme *chek and balance* menunjuk pada pembagian fungsi-fungsi antara organ kenegaraan. Sedangkan pembagian kekuasaan secara *vertikal* lazim dikenal dengan pembagian kekuasaan secara *teritorial*, menunjuk pada pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Hal ini selanjutnya memunculkan konsep pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sejarah tata pemerintahan Indonesia senantiasa ditandai oleh usaha yang terus menerus untuk mencari titik keseimbangan yang tepat dalam memberi bobot otonomi atau bobot desentralisasi. Sejak kemerdekaan sampai saat ini, distribusi kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selalu bergerak pada

titik keseimbangan yang berbeda. Perbedaan ini menurut Johannes Kalloh dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep bandul yang selalu bergerak secara simetris pada dua sisi yaitu Pusat dan Daerah. Pada suatu waktu bobot kekuasaan terletak pada Pemerintah Pusat dan pada kesempatan lain bobot kekuasaan yang lebih berat ada pada Pemerintah Daerah.¹ Sedangkan Sadu Wasitiono mengambil perumpamaan seperti pendulum, bergerak dari kutub satu ke kutub lain, dari kutub sangat yang berkuasa ke kutub yang sangat lemah. Demikian pula perubahannya, bergerak sangat dinamis dari satu kutub yang bersifat sentralistik ke kutub lain yang bersifat desentralistik. Pilihan kebijakan yang diambil tergantung pada situasi dan kondisi politik pada zamanya masing-masing.

Terhadap dilema yang demikian pemerintah memberi respon yuridis yang bervariasi dari waktu ke waktu tergantung dari konfigurasi konstitusional dan konfigurasi politik pada waktu tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, ternyata bahwa asas – asas yang dipakai dalam otonomi daerah juga senantiasa bergeser mengikuti konfigurasi pergeseran konfigurasi politik, mulai dari asas otonomi formal, otonomi material, otonomi yang seluas – luasnya, otonomi yang nyata dan bertanggungjawab sampai ke otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab. Menurut Moeljatno Tjokrowinoto, perubahan perundangan tentang pemerintahan daerah sampai beberapa kali, pada hakikatnya juga mencerminkan pergeseranimbangan kekuatan di antara kekuatan – kekuatan sosial politik dalam saling berinteraksi. Pergeseran tersebut melahirkan berbagai bentuk perundang - undangan yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Arus reformasi yang terjadi di Indonesia telah membawa cakrawala baru dalam sistem politik dan pemerintahan yang selama 32 tahun tidak berubah dan cenderung stagnan. Karena itu perubahan yang terjadi dipandang sebagai suatu langkah baru bagi terciptanya Indonesia di masa depan dengan dasar – dasar demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah . Pilihan demokratisasi menjadi pilihan wajib bagi kegiatan bernegara berdasarkan bahwa hanya pemerintahan yang demokratislah yang dapat menempatkan manusia pada jati dirinya. Proses demokratisasi itu sendiri akhirnya berlangsung di Indonesia dengan telah dibukanya saluran –saluran demokrasi yang yang dulunya menghambat.

Salah satu aspek reformasi yang mendapat perhatian hingga kini adalah persoalan kebijakan otonomi daerah. Pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan desentralisasi (politik dan fiskal) dengan menggunakan kerangka hukum Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian direvisi dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan landasan tersebut membawa perubahan yang cukup berarti terhadap hubungan pusat dan daerah.

Perubahan perundang – undangan pemerintahan daerah di Indonesia dengan mengakibatkan sistem pemerintahan bergerak dari sistem pemerintahan yang sebagian besar tersentralisasi ke sistem yang sebagian besar terdesentralisasi. Diharapkan melalui

kebijakan tersebut dapat menyuburkan reformasi pada tingkat lokal dan memberi ruang gerak pada bidang politik, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber – sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal. Sehingga tercipta corak pembangunan baru di daerah.

Isu desentralisasi selalu dikaitkan dengan efisiensi dan inovasi, karena melalui desentralisasi akan dapat memotong beberapa tahap birokrasi. Inovasi terbuka, karena adanya kekuasaan untuk dapat melakukan keputusan yang paling rendah. Di mana ada desentralisasi/keleluasaan untuk mengambil keputusan, maka di situ ada peluang untuk mengembangkan inovasi. Secara lebih rinci, Sarundajang mengemukakan beberapa keuntungan penerapan sistem desentralisasi antara lain, mengurangi bertumpuknya pekerjaan pusat di daerah, tidak perlu menunggu instruksi dari pusat untuk pekerjaan yang segera diselesaikan, mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk, mengurangi kesewenang – wenangan dari pemerintah pusat dan akan memperbaiki kualitas pelayanan.

Suatu perubahan selalu ada sisi positif dan negatifnya, demikian juga dengan desentralisasi. Selain keuntungan sebagaimana tersebut di atas desentralisasi juga mempunyai kecenderungan atau efek kurang baik.. Sadu Wasistiono mencatat paling sedikit ada lima gejala umum dampak negatif dari desentralisasi yang nampak yaitu;

- 1) Melemahnya rasa kedaerahan yang sempit dalam pemanfaatan sumber daya alam, penyusunan rencana pembangunan, pemberian layanan umum kepada masyarakat maupun dalam pengisian jabatan birokrasi daerah.
- 2) Kedua munculnya gejala ekonomi biaya tinggi sebagai akibat

daerah hanya mengejar kepentingan jangka pendek untuk meningkatkan APBD,

- 3) Otonomi daerah masih dipahami secara sempit sehingga hanya pemerintah daerah yang aktif, sedangkan peran serta masyarakat luas belum nampak.
- 4) Adanya gejala ketidakpatuhan daerah dan atau penafsiran secara sepihak terhadap berbagai perundang - undangan yang dikeluarkan pemerintah pusat, padahal demokrasi memerlukan ketaatan hukum yang tinggi.
- 5) Dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 ada kecenderungan pergeseran titik pusat kekuasaan di daerah daerah dari eksekutif (*executive heavy*) ke tangan legislatif (*legislative heavy*) yang diikuti dengan pergeseran pusat - pusat korupsinya.

Perubahan paradigma hubungan pemerintah pusat dan daerah pasca reformasi yang dimulai dari dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah merupakan upaya melakukan reformasi total penyelenggaraan negara di daerah. Dampak dari reformasi total ini ditinjau dari segi politik kenegaraan menurut Saldi Isra membuktikan telah terjadi pergeseran paradigma dari pemerintahan yang bercorak *high centralized* menjadi pola yang lebih terdesentralisasi dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mewujudkan otonomi daerah secara lebih luas sesuai dengan karakter khas yang dimiliki daerah. Hal ini dilakukan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat sesuai dengan potensi wilayahnya.

Perubahan yang dilakukan ini menurut Koeswara sebagaimana dikutip oleh Saldi Isra adalah untuk mewujudkan masyarakat madani dalam kehidupan berpemerintahan, bermasyarakat dan bernegara yang memiliki nilai- nilai *good governance* atau *behoorlijk bestuur*. Hal ini sangat diperlukan karena berkurangnya secara signifikan peranan pusat di daerah terutama dalam melakukan pengawasan preventif. Oleh karena itu unsur - unsur pelaksanaan pemerintahan yang baik dan benar dapat memainkan peranan penting di daerah.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan dan cita - cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintah yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab serta bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Menurut Sedarmayanti, perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen serta tersedianya akses yang sama pada informasi masyarakat luas.⁹ Pada dasarnya pemerintah mulai level pusat sampai daerah sebagai agen pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah disertai "kekuasaan" oleh rakyat untuk melaksanakan pemerintahan demi mewujudkan peranya sebagai pelaksana pembangunan, pembuat regulasi, pemberi layanan kepada masyarakat dan pemberdaya masyarakat. Oleh karena itu pemerintah sebagai pihak yang diberi kekuasaan

hendaknya memiliki kewajiban untuk bertanggungjawabkan kekuasaan yang diberikan rakyat kepada mereka. Jika tidak demikian maka pemerintahnya akan menjadi taruhnya. Desentralisasi menyebabkan akuntabilitas diperbaiki dengan dibawanya pemerintah lebih dekat kepada warganya yang dimungkinkan warga untuk memantau lebih baik akan penyajian layanan dan diizinkan pemerintah pusat, sebagai para warga untuk memantau pemerintah - pemerintah daerah.

Seiring dengan pergeseran kekuasaan yang terjadi dengan adanya perubahan peraturan perundang - undangan pemerintah daerah, salah satu hal yang menarik untuk dikaji adalah terjadi juga perubahan substansi dan pola pertanggungjawaban pemerintah daerah. Perubahan sistem pertanggungjawaban pemerintah daerah ini dapat dilihat dalam perubahan peraturan perundang - undangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut sebagai berikut ;

Pertama , dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1945. Pada periode ini organ yang ada di daerah adalah Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD) sebagai DPRD serta Dewan Eksekutif dan Kepala Daerah sebagai Pemerintah daerah. Pelaksanaan fungsi dan kewenangan dimaksud tampak masih berat sebelah karena kewenangan Kepala Daerah sangat dominan, di samping sebagai BPRD dalam membuat peraturan daerah, juga sebagai pimpinan Badan Eksekutif yang menjalankan pemerintahan sehari - hari. Dalam penjelasan undang - undang ini hanya disinggung sedikit tentang pertanggungjawaban kepala daerah, yang intinya bahwa materi pertanggungjawaban kepala daerah adalah mengenai segala lapangan

pekerjaan tentang *selfgovernment*. Sedangkan pertanggungjawabannya adalah vertical kepada pemerintah pusat.

Kedua, dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1948. Berdasarkan undang - undang ini Pemerintah daerah terdiri atas dua institusi, yaitu DPRD dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Kepala Daerah. Prinsip yang terkandung dalam undang - undang ini cenderung mengikuti format pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah pusat dengan sistem parlementer. Hal ini dapat dilihat bahwa DPD sebagai pelaksana pemerintahan sehari - hari bertanggungjawab kepada DPRD dan dapat pula diberhentikan DPRD. Format yang demikian menunjukkan bahwa kedudukan DPRD lebih dominan (*superior*) daripada DPD. Sementara kepala daerah hanya sebagai pengawas pemerintah pusat.

Ketiga, dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1959 dan Nomor 5 Tahun 1960. Sebagai instrumen yuridis dalam penataan pemerintah daerah di bawah keberlakuan UUD 1945 setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, undang- undang ini mengatur struktur pemerintah daerah yang terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Kepala daerah berfungsi ganda, selain sebagai kepala daerah otonom juga wakil pemerintah pusat. Meskipun DPRD tidak dapat menjatuhkan Kepala daerah, Kepala daerah otonom bertanggungjawab kepada DPRD. Sebagai alat pemerintah pusat, Kepala daerah bertanggungjawab kepada Pemerintah pusat.

Keempat, dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1968. Kepala daerah adalah pelaksana pemerintahan sehari - hari dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Namun karena adanya peristiwa G.30.S/PKI, undang - undang pemerintah daerah ini tidak pernah diberlakukan.

Kelima, dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974. Kedudukan Kepala daerah sederajat dengan DPRD. Namun dalam prakteknya Kepala daerah sangat;ah kuat, terutama dalam kapasitasnya sebagai penguasa tunggal yang tidak dapat dijatuhkan oleh DPRD, apalagi sarana kontrol dari DPRD terhadap Kepala daerah hampir dapat dikatakan tidak ada. Oleh karena itu era ini dapat dikatakan sebagai *executive heavy*. Pada masa ini Kepala daerah memberikan pertanggungjawaban kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Sedangkan kepada DPRD Kepala daerah hanya berkewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.

Keenam, dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang - undang tersebut mengatur prinsip/asas - asas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan paradigma baru yaitu demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pimpinan badan eksekutif (Kepala daerah) bertanggungjawab kepada DPRD (Badan Legislatif). Dalam undang - undang ini juga diatur bahwa DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepala daerah dengan syarat - syarat dan alasan tertentu. Ironisnya dengan menguatnya peran dan fungsi DPRD termasuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD membawa ketidakstabilan dalam kehidupan pemerintahan daerah . Yang terjadi adalah mekanisme pertanggungjawaban ini dijadikan DPRD sebagai ajang "pemerasan" terhadap eksekutif.

Ketujuh, dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004. Lahirnya undang-undang ini merupakan revisi terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Termasuk yang mengalami perubahan adalah mekanisme pertanggungjawaban. Karena yang dimaksud dalam undang - undang ini adalah Kepala daerah dan DPRD maka pertanggungjawabannya juga tidak disebut sebagai pertanggungjawaban Kepala daerah tetapi disebut dengan pertanggungjawaban Pemerintah daerah. Pertanggungjawaban Pemerintah daerah diberikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Sedangkan kepada DPRD hanya diberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban. Dari sini terlihat kembali menguatnya kedudukan Kepala daerah.

Dari uraian di atas terlihat bahwa sejak awal kemerdekaan sampai sekarang masalah mekanisme pertanggungjawaban pemerintah daerah selalu mengalami perubahan seiring perubahan undang - undang tentang pemerintahan daerah.

Permasalahan akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu persoalan dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang hingga saat ini terus dikaji pelaksanaannya oleh pemerintah. Hal ini menurut Yusuf Ateh Kepala Bidang Akuntabilitas Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, karena hingga saat ini Pemerintah Indonesia juga belum menunjukkan kemampuan pertanggungjawabannya, padahal salah satu ciri pemerintahan yang akuntabel adalah memiliki pengukuran, tujuan dan sasaran program yang diusulkan. Oleh karena itu pula pemerintah akan lebih menekankan aspek akuntabilitas pemerintahan dalam reformasi birokrasi pemerintahan.

Untuk mewujudkan pertanggung jawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi

penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Juga melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.

BAB II

AKUNTABILITAS

A. Pengertian Akuntabilitas dari beberapa sumber buku

Berikut definisi dan pengertian akuntabilitas dari beberapa sumber buku:

Akuntabilitas dalam bahasa Inggris biasa disebut *accountability* atau *accountable* yang artinya “dapat dipertanggungjawabkan”. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja seseorang, badan hukum, dan ataufimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menerima dan/atau meminta keterangan atau pertanggungjawaban. (Kristianten;2006)

Akuntabilitas dan tanggungjawab sering didefinisikan sama yaitu pertanggungjawaban. Namun sebenarnya keduanya berbeda tetapi saling berhubungan sebagai bagian dari sistem yang menyeluruh. Dimana menurut Sjamsiar (2016: 25) “Tanggungjawab berkaitan dengan pelaksanaan penilaian mengenai standar pelaksanaan kegiatan apakah standar yang dibuat sudah tepatdengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila sudah tepat, manajemen memiliki tanggungjawab untuk mengimplementasikan standar-standartersebut”. Selain itu tanggungjawab ditentukan oleh faktor internal organisasi yang berhubungan dengan kewajiban

melaksanakan wewenang yang diterima, sedangkan akuntabilitas mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang tersebut terhadap faktor eksternal.

Untuk itu maka pengertian akuntabilitas menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam penjelasan pasal 24 huruf g, “Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Menurut Sujarweni (2015 : 28) dalam bukunya yang berjudul akuntansi desa (panduan tatakelola keuangan desa), “Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi”. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas.

Sabeni dan Ghozali (2001) dalam Sujarweni (2015 : 28), menyatakan “ Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accounttability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan”.

Mardiasmo (2002) dalam Sujarweni (2015 : 28), mengatakan “Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban

tersebut”.

Menurut Nordiawan dalam Sujarweni (2015 : 28), “Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”.

Menurut Nisjar (1977) dalam Rakhmat (2018: 136), “Di dalam birokrasi pemerintah, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan”.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (2000) dalam Rakhmat (2018 : 136), “Dengan menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban dari individu atau pejabat pemerintah yang dipercaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya agar dapat menjawab berbagai hal yang menyangkut pertanggungjawabannya”. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas akan timbul secara efektif dalam lingkungan birokrasi yang mengutamakan komitmen sebagai dasar pertanggungjawaban.

Menurut Widodo (2002) dalam Rakhmat (2018: 137) “Birokrasi publik dikatakan akuntabel manakala mereka dinilai secara objektif oleh masyarakat dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada pihakdimana kekuasaan dan kewenangannya yang dimiliki itu berasal”. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Mahsun, Firma, & Heribertus (2013: 169), :“Dalam pengertian yang sempit akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada organisasi (atau pekerja individu) bertanggungjawab. Dalam pengertian luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

Akuntabilitas adalah kewajiban suatu individu atau kelompok untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*Principal*). Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2015:9).

Menurut Mardiasmo (2017), Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan menurut Wiratna (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan seorang (Pemimpin/Pejabat/Pelaksana) untuk meyakinkan bahwa tugas dan kewajibannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku (Mahmudi, 2015:82).

Akuntabilitas (*Accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum, pimpinan atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Waluyo, 2009: 195).

Berdasarkan beberapa referensi di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah hasil kinerja dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran dana desa harus dipertanggungjawabkan dengan baik, dimana pemerintah dan aparatur desa harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun jajaran pemerintah di atasnya. Akuntabel atau akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang telah dibebankan untuk meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya akuntabilitas ini, kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan terukur. Kinerja suatu organisasi dapat terlihat dari sisi pertanggungjawaban, seperti dalam pengelolaan dana, program kerja yang telah tersusun, maupun kebijakan lain yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan adanya

akuntabilitas ini akan mengungkapkan segala bentuk penyelewengan wewenang yang dapat diawasi dan dikontrol oleh masyarakat.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah diamanahkan kepada entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan.

B. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam instansi pemerintahan, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melaksanakan pengelolaan dengan tujuan agar akuntabel.
- b. Harus ada suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan hukum yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh.
- e. Jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai agen perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

C. **Macam-Macam Akuntabilitas**

Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain (Mahmudi, 2015:10):

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum
Akuntabilitas kejujuran dan hukum adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku.
2. Akuntabilitas Manajerial
Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif.
3. Akuntabilitas Program
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan
Akuntabilitas kebijakan adalah pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.
5. Akuntabilitas Finansial
Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien, dan efektif tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

Prinsip-prinsip akuntabilitas ini harus dilakukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat, maka dari itu diperlukan pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan dan memberikan laporan terkait keuangan desa kepada kelompok sasaran yang tepat yakni masyarakat setempat. Tingkat akuntabilitas dan implementasi pengelolaan dana desa mengarah kepada aparatur desa untuk mengikuti tahapan sistematis dalam pengelolaan dana desa, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu (Weny Ultafiah, 2017):

i. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada pemerintah MPR.

ii. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

D. Indikator Keberhasilan Akuntabilitas

Keberhasilan suatu aparatur desa dalam hal akuntabilitas dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepada pemerintah

pusat, pertanggungjawaban yang baik kepada pihak masyarakat setempat.

Adapun indikator-indikator yang dirangkum untuk melihat keberhasilan suatu aparat desa dalam hal akuntabilitas yaitu (Weny Ultafiah, 2017):

1. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa.
2. Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Berkurangnya kasus KKN di dalam lingkup pemerintah desa.

Menurut Solihin (2007), indikator minimum akuntabilitas adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
- b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Adanya output atau outcome yang terukur.

E. Ruang Lingkup Akuntansi

Selain itu ada pun ruang lingkup akuntabilitas menurut Mardiasmo (2014:85), ruang lingkup akuntabilitas tidak hanya pada bidang keuangan saja, tetapi meliputi :

1. Fiscal Accountability

Akuntabilitas yang dituntut masyarakat berkaitan pemanfaatan hasil perolehan pajak dan retribusi.

2. *Legal Accountability*

Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana undang-undang maupun peraturan dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pemegang amanah.

3. *Program Accountability*

Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mencapai program-program yang telah ditetapkan

4. *Prosess Accountability*

Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengolah dan memberdayakan sumber-sumber potensi daerah secara ekonomis dan efisien.

5. *Outcome Accountability*

Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana efektivitas hasil dapat bermanfaat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

F. Alat-alat Akuntabilitas

1. *Rencana Strategis*

Rencana strategis adalah suatu proses yang membantu organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan arah apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut adalah dasar dari semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan suatu organisasi. Manfaat dari Rencana Stratejik antara lain membantu kesepakatan sekitar

tujuan, sasaran dan prioritas suatu organisasi; menyediakan dasar alokasi sumber daya dan perencanaan operasional; menentukan ukuran untuk mengawasi hasil; dan membantu untuk mengevaluasi kinerja organisasi.

2. *Rencana Kinerja*

Rencana kinerja menekankan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan sumber daya yang dianggarkan.

3. *Kesepakatan Kinerja*

Kesepakatan kinerja didesain, dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun akuntabilitas.

4. *Laporan Akuntabilitas*

Dipublikasikan tahunan, laporan akuntabilitas termasuk program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan indikator kinerja yang merefleksikan kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan utama organisasi.

5. *Penilaian Sendiri*

Adalah proses berjalan dimana organisasi memonitor kinerjanya dan mengevaluasi kemampuannya mencapai tujuan kinerja, ukuran capaian kinerjanya dan tahapan-tahapan, serta mengendalikan dan meningkatkan proses itu.

6. *Penilaian Kinerja*

Adalah proses berjalan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual selama

periode review tertentu dengan kinerja yang direncanakan. Dari hasil perbandingan tersebut, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, perubahan atas kinerja yang diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan.

7. Kendali Manajemen

Akuntabilitas manajemen adalah harapan bahwa para manajer akan bertanggungjawab atas kualitas dan ketepatan waktu kinerja, meningkatkan produktivitas, mengendalikan biaya dan menekan berbagai aspek negatif kegiatan, dan menjamin bahwa program diatur dengan integritas dan sesuai peraturan yang berlaku.

G. Fungsi Akuntabilitas

1. Mencegah penyalahgunaan wewenang

Salah satu sumber kerugian bagi perusahaan adalah adanya kebocoran dana yang diakibatkan tindakan korupsi yang salah satu modusnya adalah dengan menyalahgunakan wewenang yang dimiliki. Ingat, sistem yang buruk akan membuka peluang terjadinya budaya korupsi. Maka, jangan sampai hal ini terjadi di bisnis Anda, ya! Tindakan korupsi sering terlihat dan dapat dibongkar ketika diadakan proses audit keuangan. Dengan laporan pertanggungjawaban, jajaran Anda dapat mengetahui potensi ada atau tidaknya korupsi di perusahaan Anda.

2. Sebagai alat pengawasan

Akuntabilitas bisa menjadi sebuah alat pengawasan atas tugas dan program suatu kegiatan. Seorang pimpinan perusahaan yang baik akan menggunakan prinsip akuntabilitas kepada

bawahannya untuk mengawasi pekerjaan yang dilakukan. Akuntabilitas adalah dasar untuk keberhasilan dari kepemimpinan pada masa jabatan tertentu. Dewan pengawas atau pihak yang memiliki kepentingan juga dapat melakukan evaluasi kinerja yang sudah dilakukan.

3. Mendorong meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja

Sebuah perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika aktivitas pekerjaan dilakukan secara efisien. Namun, untuk menciptakan sistem yang efisien memang tidak bisa didapat dengan waktu yang singkat dan mudah. Ada sebuah proses serta evaluasi yang harus terus menerus dilakukan. Dengan adanya akuntabilitas hal itu dapat membantu para pimpinan perusahaan untuk segera mengevaluasi bagian mana saja yang belum efisien.

H. Contoh Akuntabilitas

Berikut ini adalah contoh akuntabilitas dalam kerja. Misalnya, Anda adalah seorang pebisnis yang dalam kesehariannya, memiliki tanggung jawab penuh atas, pikiran, perbuatan, cara kerja, serta setiap keputusan yang dibuat di tempat kerja. Ketika bekerja, Anda selalu bersikap transparan terhadap semua karyawan karena tentu itu adalah salah satu ciri akuntabilitas.

Anda sebagai pemilik bisnis dengan akuntabilitas yang tinggi, membagi tugas dengan baik kepada setiap karyawan. Misalnya, A akan bertanggung jawab untuk urusan operasional, B bertanggung jawab di bagian keuangan, C di bagian *customer*

service, sementara D akan berhubungan langsung dengan pelanggan.

Apabila karyawan Anda melakukan kesalahan, Anda tidak akan bersembunyi di balik masalah tersebut. Sebaliknya, Anda akan bertanggung jawab penuh atas apa yang telah dilakukan oleh karyawan-karyawan Anda. Integritas yang Anda milikilah yang akan membuat Anda sebagai pemilik bisnis akan disegani oleh banyak orang.

Di sisi lain, pebisnis dengan akuntabilitas tinggi juga akan bersikap jujur dan tidak menggunakan kekuasaan, jabatan, atau fasilitas secara semena-mena. Apa yang dilakukannya benar-benar bermanfaat untuk kesejahteraan bisnis, serta karyawan itu sendiri. Dengan demikian, Anda pun bisa memberikan pelayanan terbaik dan dedikasi yang patut jadi inspirasi.

BAB III

TRANSPARANSI

A. Pengertian Transparansi

Keberhasilan suatu pertanggungjawaban yang baik oleh pemerintah desa dapat dilihat dengan adanya teransparansi yang luas sehingga dapat diakses dengan baik bagi pihak yang membutuhkan.

Berikut definisi dan pengertian transparansi dari beberapa sumber buku:

- Menurut Dwijowijoto (2003), transparansi adalah segala keputusan yang diambil dan penerapannya dibuat dan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku.
- Menurut Mardiasmo (2006), transparansi adalah keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

- Menurut Agoes dan Ardana (2009), transparansi adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.
- Menurut Tanjung (2011), transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- Menurut Hidayat (2007), transparansi adalah masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil.
- Sedangkan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, transparansi adalah suatu kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil yang telah di capai (Permendagri No. 113 Tahun 2014).
- Pengertian lain menurut Mahmudi 2015 terkait transparansi adalah transparansi merupakan keterbukaan oleh suatu

organisasi dalam memberikan informasi yang penting sehubungan dengan kegiatan operasional dalam suatu organisasi pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmud,2015:17-18).

- Peraturan Dalam Negeri 113 2014 pasal 4 ayat 7 yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan dana desa.

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintah, mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu dalam hal ini yaitu masyarakat desa.

Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pelaksanaan kegiatan anggaran dana desa, dan hasil-hasil yang dicapai dari pengelolaan anggaran dana desa.

Transparansi menjamin akses atau kebebasan untuk setiap individu atau kelompok dalam hal memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, mengingat pemerintah saat ini

memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak pemerintah desa harus menyediakan terkait kegiatan apa yang telah dilakukan.

Pengelolaan dana desa meliputi perencanaan dan pelaksanaan diantaranya dengan demikian pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa, yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa atau biasa disebut dengan singkatan BPD, sehingga program kerja yang disusun dan dirancang dapat mengkomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan.

Beberapa definisi dari sumber di atas maka dapat disimpulkan bahwa transaksi merupakan keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat untuk mengakses berbagai informasi tentang pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat desa memiliki hak untuk mengetahui hal-hal yang terkait kegiatan dana desa sehingga terciptanya keterbukaan oleh segala pihak bagi pihak pemerintah desa dan juga pihak masyarakat desa. Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual sehingga masyarakat dapat menggunakan informasi tersebut untuk (Weny Ultafiah, 2017):

1. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan apakah sesuai atau tidak sesuai.
2. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam

perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban.

3. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dana desa dalam setiap tahap diantaranya perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban.
4. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak diantaranya manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan pihak lain yang terkait.

B. Karakteristik Transparansi

Prinsip transparansi, pelaksana harus terbuka pada setiap tindakannya, siap menerima kritikan atau masukan serta dapat dipertanggungjawabkan, dan hal ini dapat dijelaskan melalui karakteristik transparansi (Weny Ultafiah, 2017):

a) Informatif (*Informativeness*)

Informatif adalah pemberian informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data, fakta kepada *Stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Adapun indikator dari informatif adalah:

1. **Tepat waktu.** Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
2. **Memadai.** Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.
3. **Jelas.** Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak

menimbulkan kesalahpahaman.

4. **Akurat.** Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.
5. **Dapat diperbandingkan.** Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.
6. **Mudah diakses.** Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

b) Keterbukaan (*Openess*)

Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada dibadan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasipublik.

c) Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik atas aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua yaitu, pengungkapan wajib, dan pengungkapan sukarela. Adapun indikator pengungkapan yaitu:

1. **Kondisi Keuangan.** Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.

2. **Susunan pengurus.** Komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berdeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).
3. **Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan.** Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

C. Indikator Transparansi

Dalam pelaksanaan transparansi ini berarti pemerintah desa berkewajiban untuk mengelola keuangan desa secara terbuka, karena keuangan atau dana tersebut adalah milik rakyat dimana dana tersebut adalah dana publik yang harus diketahui dan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa dan pengelolanya wajib menyampaikan segala informasi penggunaan keuangan tersebut kepada masyarakat secara terbuka. Sehingga, keterbukaan tersebut akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa.

Menurut Kristianten (2006;73), indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi:

1. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
2. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.
3. Keterbukaan proses pengelolaan.
4. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa

D. Manfaat Transparansi

Menurut Medina (2012), terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh dengan adanya transparansi keuangan, yaitu:

1. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian yang memberikan kontribusi pada stabilitas fiskal dan makro ekonomi sehingga penyesuaian-penyesuaian di kemudian hari dapat diminimalisir.
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Legislatif, media, dan masyarakat dapat melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintah lebih baik jika mereka mempunyai informasi tentang kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Para pejabat publik akan berlaku lebih bertanggung jawab jika keputusan yang diambil dilakukan secara terbuka atau transparan untuk publik dan dapat mencegah adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih erat, misalnya masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah dan bahkan mendukung kebijakan tersebut.
4. Meningkatkan iklim investasi. Pemahaman yang jelas terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah akan mengundang investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk lebih berinvestasi.

E. Bentuk Pelaksanaan Transparansi Publik

Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik adalah pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi

masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi mensyaratkan bahwa pelaksana pelayanan publik memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan dengan yang kegiatan pelayanan.

Menurut Ratminto dan Winarsih (2005), bentuk pelaksanaan transparansi pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Transparansi terhadap manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau pengendalian oleh masyarakat. Kegiatan tersebut harus dapat diinformasikan dan mudah diakses oleh masyarakat.
2. Prosedur pelayanan menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan. Prosedur pelayanan publik harus sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan, serta diwujudkan dalam bentuk *Flow Chart* (Bagan Alir) yang dipampang dalam ruangan pelayanan.
3. Untuk memperoleh pelayanan, masyarakat harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi pelayanan, baik berupa persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menentukan persyaratan, baik teknis maupun administratif harus seminimal mungkin dan dikaji terlebih dahulu agar benar-benar sesuai/relevan dengan jenis

pelaksanaan yang akan diberikan. Harus dihilangkan segala persyaratan yang bersifat duplikasi dari instansi yang terkait dengan proses pelayanan.

4. Biaya pelayanan adalah sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi mengenai biaya dilakukan dengan mengurangi semaksimal mungkin pertemuan secara personal antara pemohon/penerima pelayanan dengan pemberi pelayanan. Unit pemberi pelayanan seyogyanya tidak menerima pembayaran secara langsung dari penerima pelayanan. Pembayaran hendaknya diterima oleh unit yang bertugas mengelola keuangan/Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah/unit pelayanan. Di samping itu, setiap pungutan yang ditarik dari masyarakat harus disertai dengan tanda bukti resmi sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.
5. Waktu penyelesaian pelayanan merupakan jangka waktu penyelesaian suatu pelayanan publik mulai dari dilengkapinya atau dipenuhinya persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan. Unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan harus berdasarkan nomor urut permintaan pelayanan, yaitu yang pertama kali mengajukan pelayanan harus lebih dahulu dilayani atau diselesaikan apabila persyaratan.
6. Pejabat atau petugas yang mempunyai wewenang dan

bertanggungjawab dalam hal pemberian pelayanan dan/atau penyelesaian suatu keluhan.

7. Pejabat/petugas tersebut harus ditetapkan secara formal berdasarkan Surat Keputusan/Surat Penugasan dari pejabat yang berwenang. Pejabat/petugas yang memberikan pelayanan dan menyelesaikan keluhan harus dapat menciptakan citra positif terhadap penerima pelayanan.
8. Tempat dan lokasi pelayanan diusahakan harus tetap dan tidak berpindah-pindah, mudah dijangkau oleh pemohon pelayanan, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai termasuk penyediaan sarana telekomunikasi dan informatika.
9. Akta atau janji pelayanan merupakan komitmen tertulis unit kerja pelayanan instansi pemerintah dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Janji pelayanan tertulis secara jelas, singkat dan mudah dimengerti, menyangkut hanya hal-hal yang esensial dan informasi yang akurat, termasuk di dalamnya mengenai standar kualitas pelayanan. Dapat pula dibuat Motto Pelayanan, dengan penyusunan kata-kata yang dapat memberikan semangat, baik kepada pemberi maupun penerima pelayanan.
10. Setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib menyusun Standar Pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran kualitas kinerja yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang

wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Standar pelayanan yang ditetapkan hendaknya realistis, karena merupakan jaminan bahwa janji/komitmen yang dibuat dapat dipenuhi, jelas dan mudah dimengerti oleh para pemberi dan penerima pelayanan.

11. Untuk memenuhi kebutuhan informasi pelayanan kepada masyarakat, setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib mempublikasikan mengenai prosedur, persyaratan, biaya, waktu, standar, akta/janji, motto pelayanan, lokasi serta pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggung jawab sebagaimana telah diuraikan di atas. Publikasi dan atau sosialisasi tersebut di atas melalui antara lain, media cetak (brosur, leaflet, booklet), media elektronik (Website, Home Page, Situs Internet, Radio, TV), media gambar dan atau penyuluhan secara langsung kepada masyarakat.

BAB IV

DANA DESA

A. Pengertian Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud rekognisi Negara kepala desa. Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa (Warsono, 2014).

Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2015).

Dalam pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan adalah Kepala Desa. Kepala Desa bertugas untuk menetapkan PTKPD (Pelaksana Teknik Pengelola Keuangan Desa), menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran yang di

tetapkan dalam APB desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa (Permendagri No 113 Tahun 2014).

Pelaksana teknik pengelolaan keuangan desa (PTKPD) terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi (Kasi), dan bendahara. Tugas dari sekretaris adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa, menyusun reperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APBDesa, perubahan APB desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah di tetapkan dala APBDesa, dan melakukan verifikasi terhadap rencana belanja dan bukti-bukti pengeluaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Kepala seksi bertugas untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang mejadi pertanggungjawabannya, melaksanakan kegiatan bersama LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban Anggaran Kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Kepala Desa, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Sedangkan bendahara petugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usaha dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

B. Penyaluran Dana Desa

Keuangan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

C. Prioritas Alokasi Dana Desa

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PP No.60 Tahun 2014 Pasal 19). Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat adalah untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta peluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Perioritas kegiatan pemberdayaan berdasarkan tipologi desa (DJPPMD, 2015) adalah desa tertinggal atau sangat tertinggal, desa berkembang, dan desa maju atau mandiri.

D. Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa harus menggunakan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam masa satu tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengolahan Alokasi Dana Desa meliputi tiga hal yang sangat penting yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban.


1. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan ADD. Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan ADD. Pertama, tiap dusun akan mengadakan musyawarah dusun untuk menampung usulan-usulan program kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan (Permendagri, 2014).

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa (Pemerintah Desa). Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib di lengkapi dengan papan informasi kegiatan yang di pasang di lokasi kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang telah di sepakati dalam musrenbangdes (Diansari dan Eka, 2015).

Sedangkan dalam penatausahaannya, harus menggunakan sistem yang telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah dikembangkan oleh BPKP, aplikasi ini diberi nama aplikasi SISKEUDES (Oktaresa, 2015:17).



Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015

Gambar 2.3
Alur Persetujuan RAB

3. Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat priodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke bupati/walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD (Badan Pengawasan Daerah).

BAB V

KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT

Kesejahteraan menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna sama, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya) 1Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: 1999), h. 887.

Konsep kesejahteraan dikembangkan menjadi lebih luas dibandingkan sekedar mengukur aspek pendapatan nominal. Kesejahteraan adalah *standard living, well-being, welfare*, dan *quality of life*. Brudeseth (2015) menyatakan kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup mencakup:

- a. Kesejahteraan materi
- b. Kesejahteraan bermasyarakat
- c. Kesejahteraan emosi
- d. Keamanan.

Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya.
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan sebagainya.

3Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1989), h. 94.

Konsep kesejahteraan mengacu pada UU No. 10 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

4BKKBN, *Panduan Pemb. Keluarga Sejahtera Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN*, (Jakarta: 1996).

Menurut UU No 11 tahun 2009:12 Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

5Indonesia (1), *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Sosial*, UU No.11 Tahun 2009:12.

Menurut Suharto (2009), kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi yaitu:

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera yakni terpenuhinya kebutuhan kebutuhan jasmani, rohaniah dan sosial.
2. Institusi, arena atau kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas yakni kegiatan-kegiatan atau usaha terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Lebih lanjut Badan Pusat Statistik (2011) menyatakan bahwa suatu rumah tangga dapat dikatakan sejahtera apabila:

- a. Seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup masing-masing rumah tangga itu sendiri.
- b. Mampu menyediakan sarana untuk mengembangkan hidup sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2018, h. 9.

Apabila dilihat dari definisinya, istilah kesejahteraan sosial dapat dibedakan menjadi tiga kelompok sebagai berikut (Suud, 2006:77):

1. Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan Kesejahteraan sosial menandakan keadaan sejahtera pada umumnya yang

meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, dan sosial serta bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu semata.

2. Kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau pelayanan
Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi bagipeningkatan kesejahteraan melalui upaya pertolongan bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan-pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas. Pelayanan tersebut meliputi perawatan, penyembuhan, dan pencegahan.
3. Kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu. Kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu berkaitan dengan kebijakan sosial yang menjadi bagian dari sistem kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial dalam hal ini meliputi upaya dan struktur yang terorganisasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan empat bagian saling berhubungan, yaitu isu-isu sosial, tujuan- tujuan kebijakan, peraturan perundangan, dan program program kesejahteraan sosial.

Pada sisi lain, kesejahteraan sosial dapat pula dipandang dalam berbagai makna berbeda namun memiliki substansi sama pada konsepsi berikut (Suharto, 2005:76):

- a. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yaitu terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial.
- b. Institusi, yaitu arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan sebagai penyelenggara usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
- c. Aktivitas, yaitu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisasi untuk mencapai kondisi sejahtera.

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat.

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Menurut Sunarti (2012), Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang

diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relative karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka seseorang sudah dinilai sejahtera , karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan (Pramata, dkk 2012).

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial. Material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga Negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmanai, rohani dan soial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Liony, dkk, 2013).

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera. Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (*flow of income*) dan daya beli (*purchasing of power*) masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat

sebagai lawan dari kondisi kemiskinan” (Dwi 2008 diacu oleh Widyastuti 2012).

Adapun menurut Imron (2012), kesejahteraan hidup masyarakat dipahami sebagai kesejahteraan sosial. Imron (2012) menambahkan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Terdapat beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, di antaranya adalah (1) adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif; (2) adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif; dan (3) adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan (Imron 2012). Di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia (Suharto, 2007).

Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas kepada perlindungan social lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan sebagainya. Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada sepuluh, yaitu umur, jumlah tanggungan, pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan fasilitas.

Indikator lain untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah melalui indeks kesejahteraan. Indeks ini didasarkan pada tingkat kepuasan hidup subjektif untuk masing-masing individu.

Kesejahteraan diartikan oleh pendekatan ini sebagai tingkat kepuasan pada 10 aspek kehidupan yang esensi, meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan, dan kondisi keamanan. Berdasarkan pada indeks ini, BPS mencatat terjadi peningkatan kesejahteraan atau kebahagiaan orang Indonesia dari 65,11 persen pada 2013 menjadi 68,28 persen pada 2014.

BAB VI

KAJIAN EMPIRIS

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu ADD untuk menunjang segala sektor di masyarakat. ADD merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kecamatan dengan pemerintahan desa, untuk merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.

Pemanfaatan ADD supaya mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan ketetapan undang-undang no 6 tahun 2014 penerimaan desa yaitu 30% untuk belanja operasional pemerintahan desa dan 70% untuk belanja publik dan tujuan kebijakan ADD belum diketahui oleh masyarakat selaku sasaran kebijakan karena kurangnya sosialisasi dari pembuat kebijakan itu sendiri. Proses pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan dana desa belum didukung dengan sumber daya yang cukup dan memadai sehingga menyebabkan pelaksanaan pengelolaan tidak dapat dilakukan secara optimal sebagaimana mestinya.

b. Permasalahan

Tabel 1. Rincian Dana Desa
Kecamatan Sawit Seberang Tahun 2018

Nama Desa di Kecamatan Sawit Seberang	Klasifikasi Desa (IDM) Tahun 2018	Pagu Dana Desa Tahun 2018
Alur Gadung	Tertinggal	Rp 705.028.000,-
Simpang Tiga	Sangat Tertinggal	Rp 692.118.000,-
Sei Litur Tasik	Tertinggal	Rp 731.370.000,-
Sawit Hulu	Tertinggal	Rp 748.038.000,-
Mekar Sawit	Berkembang	Rp 723.627.000,-
Alur Melati	Tertinggal	Rp 744.050.000,-

Dari data diatas terdapat satu desa yang sangat tertinggal, empat desa yang tertinggal dan hanya satu desa yang berkembang padahal untuk dana yang diterima antara yang berkembang dan yang tertinggal tidak jauh berbeda. Hal ini lah yang membuat peneliti ingin menganalisis lebih lanjut terkait dana desa tersebut.

Terdapat tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah [6], yaitu :

1. Prinsip Transparansi atau Keterbukaan.

Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat.

2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan

dan dipertanggungjawabkan. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip Value for Money

Prinsip ini diterapkan dalam tiga pokok proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif.

Dalam rangka memberikan informasi mengenai pengaruh transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) terhadap pengelolaan dana desa (Y),

1. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa

hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “Transparansi berpengaruh langsung terhadap pengelolaan dana desa”, terbukti bahwa transparansi mempunyai pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi variabel transparansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai thitung sebesar $7,752 > t_{tabel} 1,97346$, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh langsung dan signifikan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Hal ini sejalan dengan pernyataan;

- a) transparansi berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di karenakan pengelolaan keuangan dana desa tanpa adanya keterbukaan pemerintah desa terkait dana desa akan menimbulkan *fraud* yang mengakibatkan kekacauan penatausahaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan dana desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. (Weny Ultafiah,2017)

- b) prinsip transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Garut (Fitri Sukmawati, 2019)

Diakui bahwa pemerintah Desa Sawit Seberang sudah transparan mengenai pengelolaan dana desa hal ini dibuktikan dengan adanya penyediaan informasi di papan pengumuman atau baliho mengenai program yang akan dilakukan dan anggarannya beserta realisasi programnya.

2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis kedua menyatakan “ Akuntabilitas berpengaruh langsung terhadap pengelolaan dana desa”, terbukti bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi variabel akuntabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai thitung sebesar $12,932 > ttabel 1,97346$, maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Artinya terdapat pengaruh langsung dan signifikan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Hal ini sejalan dengan pernyataan;

- a) prinsip akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa, dengan adanya prinsip akuntabilitas segala aktivitas yang dilakukan oleh aparatur desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Muhammad (2015)
- b) akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa yang baik adalah pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Faridah (2015)

adanya pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa karena pemerintah desa sebagai entitas telah merealisasikan prinsip akuntabilitas diantaranya telah melaksanakan pelaporan yang sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban dan kepatuhan terhadap standar pelaporan.

3. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Dari hasil uji F (Simultan) yang menguji pengaruh seluruh variable independen (transparansi dan akuntabilitas) terhadap variabel dependen (pengelolaan dana desa) bahwa secara bersama-sama kedua variable bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel bebas dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai Fhitung $185,987 > F_{tabel} 3,05$, yang berarti H_3 diterima. Jadi kesimpulannya adalah transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, yang bermakna jika semakin baik transparansi dan akuntabilitas maka pengelolaan dana desa juga akan semakin baik.

BAB VII

PENUTUP

Permasalahan akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu persoalan dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang hingga saat ini terus dikaji pelaksanaannya oleh pemerintah. Hal ini menurut Yusuf Ateh Kepala Bidang Akuntabilitas Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, karena hingga saat ini Pemerintah Indonesia juga belum menunjukkan kemampuan pertanggungjawabannya, padahal salah satu ciri pemerintahan yang akuntabel adalah memiliki pengukuran, tujuan dan sasaran program yang diusulkan. Oleh karena itu pula pemerintah akan lebih menekankan aspek akuntabilitas pemerintahan dalam reformasi birokrasi pemerintahan.¹³

Untuk mewujudkan pertanggung jawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Juga melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.

Wu, Ma & Yu (2017) mengemukakan bahwa transparansi mendorong akuntabilitas pemerintah dan meningkatkan informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait kebijakan dan kinerja pemerintah. Selain itu, para ahli juga meyakini bahwa transparansi mampu memperkuat demokrasi dan meningkatkan keyakinan masyarakat pada pemerintah sehingga memperoleh dukungan dan kepercayaan publik, dan membangun system akuntabilitas, kewajaran, dan keadilan (Fung, Graham & Weil, 2007; Meijer, Curtin & Hillebrandt, 2012).

Para kepala desa membuat program yang lebih banyak bersifat fisik untuk menyerap alokasi dana desa 2015. Mereka beranggapan bahwa program-program fisik tersebut relatif lebih sederhana dan jelas pertanggungjawabannya dibanding dengan program nonfisik. Hal ini mereka anggap sebagai jalan tengah, dana desanya terserap dan para kepala desa juga lebih mudah dalam pembuatan pertanggungjawabannya. Tentunya, program-program fisik ini sudah mereka musyawarahkan dulu di antara kepala desa, tim pengelola dana desa dan perwakilan masyarakat.

Adanya berbagai permasalahan yang ada di level desa terkait implementasi dana desa. Secara umum, permasalahan yang berhasil diidentifikasi peneliti tidak jauh berbeda dengan permasalahan-permasalahan yang sudah dikemukakan sebelumnya oleh para akademisi/birokrat, misalnya rendahnya kualitas sumber daya manusia di level desa, dan rendahnya pemahaman mereka terkait akuntansi dana desa. Tetapi, penelitian ini menemukan satu hal yang menarik, yaitu semangat aparatur pemerintah desa untuk tetap melaksanakan program dana desa yang merupakan program

pemerintah pusat. Mereka tetap berusaha membuat program meskipun semuanya masih program fisik untuk menyerap dana desa yang dialokasikan ke desa. Hal ini menunjukkan adanya semangat untuk tetap mensukseskan program nasional pemerintah. Hal itu menunjukkan masih adanya kearifan lokal di level desa dalam menghadapi tantangan dalam implementasi dana desa.

Sedangkan Lalolo Krina menyebutkan bahwa informasi dan keterbukaan ini mencakup ;

1. Memberikan fakta dan analisis tentang keputusan – keputusan kebijakan
2. Menjelaskan alasan – alasan dan keputusan administratif
3. Membuka informasi “*guide lines internal*” tentang cara – cara bagian tersebut berhubungan dengan publik
4. menyediakan informasi tentang biaya, target dan reformasi pelayanan publik dan prosedur untuk mengeluh dan mengadu
5. memenuhi permintaan informasi khusus.

Transparansi dalam pelaksanaan pemerintah daerah mensyaratkan keterbukaan pihak pemerintah daerah dalam proses pembuatan keputusan atau kebijakan atau pelaporan – pelaporan atas kerjanya sehingga publik dapat mengetahui, mengkaji dan memberikan masukan serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah dengan masyarakat sehingga dapat mewujudkan *good governance* di daerah.

Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*Agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah. Maka pemerintah dituntut untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dalam upaya mendorong pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Hakim, *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung*, Toga Press, Yogyakarta, 2006 hal .174-228
- Alfitra Salamm, “*Menimbang Kembali Kebijakan Otonomi Daerah*” dalam Syamsudin Haris *Desentralisasi & Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah)*, LIPI Press, Jakarta, 2005, hal.v
- Agoes, Sukrisno dan Ardana, I Cenik. 2009. ***Etika Bisnis dan Profesi, Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya***. Jakarta. Salemba Empat.
- BKSI, “*Mencari Format Dan Konsep Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*” Disajikan pada seminar “*Menciptakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : Memberdayakan Momentum Reformasi*”, Forum Inovasi dan Kepemerintahan yang Baik, Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, 12 Juni 2001
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. ***Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi***. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hendrikus Triwibawanto Dedeona “*Akuntabilitas Kelembagaan Eksekutif*”, Jurnal Ilmu Adminsitrasi, STIA LAN , Bandung, Vol.4 No 1 Maret 2007, hal 16
- J Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.1

Kompas, November 2007

Lalolo Krina, "indikator dan alat ukur akuntabilitas, transparansi dan partisipasi" [Http// good governance : Bappenas.go.id./informasi.Htm](http://goodgovernance.bappenas.go.id/informasi.htm), Sekretaris Good Public Governance. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Mahfud MD, *Hukum dan Pilar – Pilar Demokrasi*, Yogyakarta, Penerbit Gama Media ,Yogyakarta,1999 hal.272

Mardiasmo. 2006. ***Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance***. Jurnal Akuntansi Pemerintahan.

Mardiasmo. 2009. ***Akuntansi Sektor Publik***. Yogyakarta: Andi.

Medina, Febri. 2012. ***Skripsi: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia***. Jakarta: Universitas Indonesia.

Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011. Hal. 90.

Ratminto dan Winarsih, A.S. 2005. ***Manajemen Pelayanan***. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Riadi, Muchlisin. (2013). ***Teori Akuntabilitas***. Diakses pada 11/13/2022, dari <https://www.kajianpustaka.com/2012/12/teori-akuntabilitas.html>

Riadi, Muchlisin. (2020). ***Transparansi Keuangan (Pengertian, Manfaat, Prinsip dan Pelaksanaan)***. Diakses pada 11/13/2022, dari <https://www.kajianpustaka.com/2020/01/transparansi->

keuangan.html

Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Fokus Media, Bandung, 2003, hal 1

Saldi Isra, *Reformasi Hukum Tata Negara*, Andalas Univ. Press, Padang, 2006, hal 225

Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal.2

S.H Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002

The Word Bank Office Jakarta *"Memerangi Korupsi di Indonesia"* (Memperkuat Akuntabilitas Untuk Kemajuan), Word Bank, Jakarta, 2004.

PENGELOLAAN DANA DESA DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

SRI WAHYUNI, SE.,MAK
DARMAWAN SRIYANTO, SE.,M.SI

Pembagian dana untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dibagikan dengan porsi masing-masing, dalam penyaluran ADD disalurkan dengan penjumlahan dimana 90% adalah alokasi dasar dan 10% untuk alokasi formula berdasarkan variabel jumlah seluruh penduduk desa (25%), jumlah kemiskinan desa (35%), luas wilayah desa (10%), dan tingkat kesulitan geografis desa (30%), Penyaluran dana desa pada tahun 2016 yang sudah diatur PMK 49/PMK.07/2016 memiliki dua tahap yaitu tahap awal 60% pada awal bulan Maret dan tahap selanjutnya 40% pada awal bulan Agustus (PMK 49/ PMK. 07/ 2016).



Penerbit
PT Inovasi Pratama Internasional
www.ipinternasional.com